



UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYITAAN TERHADAP HARTA HASIL KEJAHATAN PENCUCIAN UANG PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Nilma Lubis, Marlina, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email : lubisnilma@gmail.com

Abstrak

Penyidikan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan secara umum mengacu dan berpedoman pada KUHP. Hambatan penyidik kejaksaan melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yaitu sulitnya mengungkap keberadaan dari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka, karena adanya upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Upaya penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian, yaitu mengoptimalkan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka korupsi. Dengan ditemukannya harta kekayaan tersangka, maka terhadap harta tersebut dapat dilakukan penyitaan terhadap penyidik.

Kunci : Upaya Kejaksaan, Penyidikan dan Penyitaan, Korupsi.

Abstract

The investigation of assets in the crime of money laundering which is the result of a criminal act of corruption by the prosecutor's investigator generally refers to and is guided by the Criminal Procedure Code. The obstacle for the prosecutor's investigator to carry out investigations and confiscation of assets in connection with the crime of money laundering is the difficulty in revealing the whereabouts of the assets owned by the suspect, due to the efforts made by the suspect to hide his assets. The prosecutor's investigator's efforts to carry out investigations and confiscation of assets resulting from corruption related to the criminal act of laundering, namely optimizing the investigation of the assets of corruption suspects. When the suspect's assets are found, then the investigators can confiscate the assets.

Key: Attorney's Efforts, Investigation and Confiscation, Corruption.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pemberantasan korupsi, pemidanaan terhadap pelaku bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diperlukan sebagai pencelaan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku korupsi yang menunjukkan tegaknya moralitas masyarakat. Di pihak lain, hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah bagaimana penegak hukum mampu mengembalikan keuangan atau aset negara yang telah dikorupsi. Sehingga keuangan atau aset negara tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Undang-Undang PTPK), diatur tentang perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana/kejahatan korupsi.

Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi seringkali upaya pengembalian keuangan atau kerugian negara tidak berjalan maksimal, yakni tidak sebanding dengan



jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi, sebelum berlakunya Undang-Undang PP-TPPU, penyidik tindak pidana asal seperti Jaksa dan KPK terbentur dalam melakukan penyidikan, karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang PP-TPPU, kewenangan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak saja menjadi wewenang penyidik Polisi, melainkan juga dimiliki oleh penyidik asal lainnya, seperti Jaksa dan KPK.

Pencucian uang memiliki dampak yang luar biasa, meskipun secara langsung tidak merugikan orang atau perusahaan tertentu. Pencucian uang tidak sepertihalnya perampokan, pencurian dan pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korbannya.¹ Para pelaku pencucian uang dalam melakukan aksinya bertujuan untuk memindahkan, menjauhkan atau membuat kabur keberadaan dan hubungan antara harta kekayaan dari hasil kejahatan (*predicate crime*) dengan harta kekayaan yang dihasilkan *proceeds of crime* untuk selanjutnya dikuasai oleh pelaku dengan maksud agar dapat menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya ke dalam bisnis yang sah.²

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, hal penting yang perlu diingat adalah bahwa tindak pidana pencucian uang tidaklah berdiri sendiri. Sebab, harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu, haruslah diperoleh dari hasil tindak pidana. Artinya, harus sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PP-TPPU, yang menyebutkan: “Harta kekayaan yang asal usulnya atau diperoleh dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf z, yang merupakan Hasil Tindak Pidana”.

Adanya korelasi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang sebagai hasil kejahatan dari tindak pidana asal (*proceeds of crime*), terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PP-TPPU. Kedudukan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *proceeds of crime*, maka penyidikan tindak pidana pencucian dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan atas tindak pidana asal, yakni tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PP-TPPU menunjukkan secara jelas dan nyata hubungan antara korupsi dengan pencucian uang. Selain itu, korelasi antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dapat pula dilihat dari motivasi seseorang dalam melakukan korupsi, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan pencucian uang merupakan proses untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan korupsi tersebut.³

Kewenangan penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap TPPU dapat dilihat dalam Pasal 74 Undang-Undang PP-TPPU, yang menyebutkan: “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum (*umbrella law*) bagi penyidik

¹Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, h. 4

²Topik Gunawan, *Penerapan Pembalikan Pembuktian Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, h. 1

³Muhammad Yusuf, 2012, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana*, Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima, h. 34.

Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap pencucian uang yang berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi.

Sejalan dengan pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang PP-TPPU, Purwaning M. Yanuar dalam bukunya berjudul Pengembalian Aset Hasil Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut Undang-Undang PP-TPPU dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui proses penyitaan, perampasan, dan pidana denda atau pembayaran uang pengganti.⁴

Tindak pidana pencucian dan korelasinya dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, dalam rangka pengembalian kerugian negara cukup menarik untuk diteliti dalam penelitian tesis dengan judul : “Upaya Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Terhadap Harta Hasil Kejahatan Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Korupsi.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan?
2. Bagaimana hambatan penyidik kejaksaan melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil korupsi?
3. Bagaimana upaya penyidik Kejaksaan melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil korupsi?

II. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas: eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.⁵ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan penyidikan tindak pidana pencucian uang kaitannya dengan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan dan hambatan serta upaya penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil korupsi. Menurut Amiruddin objek kajian penelitian empiris meliputi dua hal, yaitu mengenai efektivitas hukum dan dampak hukum.⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pelaksanaan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Adapun data sekunder bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara menelusuri berbagai bahan hukum, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

⁴ Purwaning, M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : Alumni, h. 27

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 12

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 29-30.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data pada penelitian lapangan yang merupakan sumber data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten atau yang mewakili dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Muhammad Syarifuddin selaku Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut dan Dwi Setyo Budi Utomo selaku Asisten Intelejen Kejati Sumut.

b. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari berbagai referensi yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber dari internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁷

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif berbeda dengan analisis kuantitatif yang cara analisis dilakukan setelah data terkumpul semua, tetapi analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.⁸ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipelajari, dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyidikan Dan Penyitaan Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Kejaksaan

Dasar Kewenangan Penyidikan Terhadap Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Kejaksaan dapat dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang PTPK, menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang PTPK, dapat dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut Undang-Undang KPK), didalamnya terdapat ketentuan yang menyatakan :

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁷Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, h. 329

⁸Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 247.

Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, secara yuridis formal telah memperoleh dasar hukum (*umbrella law*) dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan), yang menyatakan: “di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Lebih lanjut, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang KPK, menyebutkan: “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.” Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Kejaksaan juga diposisikan sebagai lembaga penyidik dalam tindak pidana korupsi.

Memperhatikan redaksional Pasal 68 Undang-Undang PP-TPPU, yang menyatakan: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Maka dapat dipahami bahwa kewenangan penyidikan dan mekanisme penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang, tetap mengacu pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Kejaksaan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 74 Undang-Undang PP-TPPU, ditentukan bahwa institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pencucian uang adalah institusi yang diberikan kewenangan menyidik kejahatan asal. Mengacu pada ketentuan Pasal 68 *jo* Pasal 74 Undang-Undang PP-TPPU, dapat dikatakan bahwa lembaga kejaksaan sebagai penyidik yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal, maka sesuai Pasal 74 Undang-Undang PP-TPPU, juga berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang.

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang KPK, menyebutkan bahwa: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.” Jadi cara melakukan penyidikan, penuntutan dan peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi sama saja dengan perkara-perkara pidana lainnya. adapun kekhususannya hanya karena perkara itu adalah perkara korupsi, yang membutuhkan penanganan yang lebih cepat dari tindak pidana lainnya.⁹

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PTPK, disebutkan bahwa: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.” Artinya, penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi harus lebih didahulukan dari tindak pidana lainnya yang sedang diselidiki atau disidik oleh penyidik, dalam hal ini penyidik Kejaksaan.

Mekanisme penyidikan terhadap harta hasil kekayaan korupsi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya harta kekayaan korupsi yang diduga oleh tersangka telah dilakukan pencucian uang, sehingga perlu adanya penelusuran terhadap aliran-aliran dana yang berkaitan dengan tersangka korupsi yang sedang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan.

⁹Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*, Bandung : Mandar Maju, h. 159.

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data dan Informasi

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-552/A/JA/10/2002 tentang Administrasi Intelijen Yudisial Kejaksaan disebutkan bahwa pengumpulan bahan keterangan, data, bukti terhadap gejala, indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dilakukan melalui Operasi Intelijen Yudisial yang didukung oleh Surat Perintah Operasi Intelijen Yudisial. Pelaksanaan operasi yudisial dilakukan dalam jangka waktu selama 30 hari atau lebih, sesuai perintah pimpinan. Pelaksanaan operasi intelijen untuk mencari data, juga dapat dilakukan dengan dikeluarkan Surat Perintah Tugas (Prin-Tug) dengan masa paling lama 7 hari.

Secara organisatoris bahwa kegiatan pengumpulan data ini dibidangi oleh Intelijen di Kejaksaan, yang dibantu oleh Jaksa dan Tata Usaha di bidang lain sesuai dengan Surat Perintah Tugas maupun Surat Perintah Operasi Intelijen Yudisial. Apabila hasilnya lengkap, setelah melalui proses ekspose atau gelar perkara di instansi kejaksaan yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Jaksa-jaksa baik struktural maupun fungsional, maka dapat ditingkatkan menjadi penyelidikan atau dihentikan.

b. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (Pasal 1 ayat (5) KUHAP). Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Sasaran mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan sebaiknya atas upaya atau inisiatif sendiri dari penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Dalam praktik, biasanya penyidik atau pun penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan bahwa maksud penyelidikan adalah untuk memastikan sesuatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, maka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kejaksaan, dimungkinkan pula dilakukannya berdasarkan adanya temuan data berupa “penyimpangan keuangan negara”, misalnya temuan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atau laporan dari instansi terkait atau pun laporan yang diterima dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) atas adanya “transaksi keuangan yang mencurigakan”.

c. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP). Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan atau informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (dikenal dengan SPDP/Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Apabila penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka/keluarganya. Namun, jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana, maka setelah dilakukan penyidikan, berkas perkara harus diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, maka penyidik kejaksaan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Jaksa Penuntut Umum dan instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan Perkara Korupsi, harus membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

b. Pemanggilan Saksi-Saksi dan Tersangka Korupsi

Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka dibuat dalam format surat yang biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan kepada saksi-saksi atau pun tersangka dilakukan selambat-lambatnya tiga hari setelah yang bersangkutan harus menghadap. Berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, maka penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1) Menerima keterangan dari tersangka kasus korupsi.

Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tersangka mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.¹⁰

Menurut R. Wiryono, untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana korupsi, maka terhadap tersangka dibebankan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang atau berkaitan dengan :

- a) Seluruh harta benda yang menjadi milik tersangka sendiri;
- b) Seluruh harta benda istri atau suami atau anak-anak dari tersangka;
- c) Seluruh harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.¹¹

2) Menerima keterangan dari pihak Bank dan instansi terkait.

Selain berwenang untuk menerima keterangan dari tersangka, penyidik juga berhak meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penyidik dapat pula meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. Jika hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, maka bank

¹⁰Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 186.

dapat mencabut pemblokiran pada saat itu juga.¹² Demi kepentingan penyidikan, penyidik Kejaksaan juga berhak untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.¹³

3) Menerima keterangan dari saksi-saksi atau ahli.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang PTPK, maka setiap orang yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap tersangka wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, terkecuali mereka yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa.

Kewajiban dalam memberikan kesaksian dalam Pasal 35 Undang-Undang PTPK, juga berlaku terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.¹⁴

c. Pemanggilan bantuan keterangan ahli (P-10).

Penyidik dalam proses penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memintai keterangannya terkait dengan kasus yang sedang dihadapi yang bertujuan untuk memperkuat pembuktian.

d. Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan berbagai tindakan yang dianggap penting untuk penyidikan.

Sesuai wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, maka penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi berwenang untuk:

1) Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka Korupsi

Demi kepentingan penyidikan, maka penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah “suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

2) Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Korupsi

Selain wewenang untuk melakukan penangkapan, oleh undang-undang penyidik juga diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Pasal 1 angka 20 KUHAP, menyebutkan: “Penahanan adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Wewenang untuk melakukan penahanan dapat dilakukan oleh penegak hukum disetiap tingkat proses peradilan pidana, mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun pada pemeriksaan di muka persidangan pengadilan oleh hakim, baik itu pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi.

3) Melakukan Pengeledahan

Tindakan lainnya yang berkaitan dengan wewenang penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah melakukan pengeledahan. Berbicara mengenai pengeledahan, jelas yang terlintas dalam pikiran kita adalah keadaan di mana beberapa

¹²Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴Pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

orang petugas mendatangi suatu rumah tempat tinggal atau tempat yang tertutup untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap sudut rumah atau tempat tersebut. Atau pun keadaan di mana petugas memerintahkan seseorang atau beberapa orang untuk diam dan tegak berdiri agar petugas dapat melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaiannya orang itu guna menemukan benda-benda yang diduga memiliki hubungan dengan suatu peristiwa pidana atau yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang digeledah itu untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh petugas.

Aktivitas yang tergambar dalam penggeledahan tersebut di atas sangat bersesuaian dengan pengertian penggeledahan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 1 angka 18 KUHAP KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 17 KUHAP)
- b) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. (Pasal 18 KUHAP).

4) Melakukan Penyitaan terhadap dokumen atau bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi

Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan penyidik terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada tingkat penyidikan, sesudahnya tidak dapat lagi dilakukan penyitaan. Hal ini pulalah yang mendasari ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Penegasan penyidik sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran, di mana penyidik Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat status kedua institusi tersebut juga sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Namun, kesimpangsiuran tersebut kemudian diperbaharui dalam KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi dan spesialisasi fungsional secara intansional.

e. Menemukan dan menetapkan Tersangka baru.

Pada penyidikan suatu perkara pidana, khususnya penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik, tidak jarang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka. Juga setelah pengumpulan alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap tersangka, penyidik menemukan tersangka baru yang juga memiliki keterlibatan dengan perkara korupsi tersebut.

Pada praktiknya, awalnya penyidik hanya menetapkan satu orang tersangka, namun belakangan terdapat beberapa orang tersangka lainnya yang juga terlibat dalam perkara korupsi yang sedang diselidiki atau disidik oleh penyidik. Hal ini lumrah terjadi dalam suatu proses penyidikan yang dilakukan penyidik, sebab dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan adanya tersangka baru yang terlibat dengan perkara yang sedang diselidiki atau disidiknya. Apabila penyidik juga menemukan bukti yang cukup kuat atas keterlibatan orang tersebut, maka penyidik menetapkan status tersangka terhadap tersangka baru yang ditemukan dari hasil pengembangan penyidikan.

f. Penghentian Penyidikan oleh Penyidik.

Penyidikan suatu perkara pidana adakala penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak memungkinkan dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, mak penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2), penghentian penyidikan oleh penyidik didasari pada 3 (tiga) alasan, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum. Konsekuensi hukum dari penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹⁵

Pada tahap terakhir, apabila berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik, maka penyidik sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHAP, menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, melalui 2 (dua) tahap, yaitu: 1) Tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara; 2) Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Pada tahap kedua, maka proses penyidikan dianggap telah selesai dilakukan oleh penyidik.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menelusuri harta kekayaan hasil korupsi yang dimiliki oleh tersangka korupsi adalah berdasarkan pada laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK yang diterima penyidik, maka kemudian penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengajukan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Seperti pihak bank, pihak *leasing* atau pembiayaan kendaraan bermotor, atau perusahaan properti dan pihak pelapor lainnya yang dianggap relevan dengan perkara yang sedang diselidiki oleh penyidik.

Penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka tersebut, penyidik akan menemukan berbagai aset atau harta kekayaan dari tersangka, baik itu berupa uang atau pun aset kekayaan lainnya yang telah dialihkan oleh tersangka dalam berbagai bentuk, seperti: rumah, surat berharga, tanah, kendaraan, berlian dan lain sebagainya.

Upaya pencegahan dan pendeteksian perpindahan hasil-hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi, setiap Negara wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, diantaranya dengan mensyaratkan lembaga-lembaga keuangan dalam yurisdiksinya untuk meneliti identitas para nasabah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan identitas para pemilik hak atas dana-dana yang disimpan di dalam rekening-rekening dengan nilai tinggi dan untuk melaksanakan ketelitian yang tinggi atas rekening-rekening yang dituju atau disimpan oleh atau atas nama perorangan yang dipercayakan atau telah dipercayakan pada jabatan-jabatan publik dan para anggota keluarga serta mitra dekat mereka. Ketelitian yang tinggi tersebut dilakukan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk tujuan pelaporan kepada badan-badan berwenang.¹⁷

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan dalam mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.¹⁸

¹⁵M. Yahya Harahap, ...*Penyidikan dan Penuntutan*, Op.cit, h. 149.

¹⁶M. Karjadi dan R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politiea, h. 18

¹⁷Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, h. 95.

¹⁸Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, h. 53.

Menurut Darwan Prints penyitaan adalah “suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.”¹⁹

Secara normatif pengertian penyitaan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 16 KUHAP, mendefinisikan penyitaan sebagai berikut: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti, maka perkaranya tidak akan dapat diajukan ke pengadilan. Agar suatu perkara pidana lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan. Dengan demikian, tujuan dari pelaksanaan penyitaan adalah untuk menyita benda yang akan menjadi “bukti” atau dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan di pengadilan.

Pasal 39 *jo* Pasal 1 angka 16 KUHAP menggariskan suatu “prinsip hukum” dalam penyitaan benda, yaitu terdapat pembatasan mengenai benda yang dapat disita, yaitu benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Suatu benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana tidak dapat disita atau dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Mengenai benda-benda yang dapat disita, dalam Pasal 39 KUHAP telah ditentukan sebagai berikut:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyitaan harta hasil kekayaan korupsi oleh penyidik, berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pelacakan aset (*aset tracking*)

Pelacakan atau pencarian aset (*aset tracing*) adalah cara awal, dikarenakan cara investigator ini berfungsi mengumpulkan dan mengevaluasi data-data yang relevan berhubungan dengan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan oleh pelaku agar tidak dapat ditemukan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan penyitaan untuk *aset recovery* akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pelacakan dapat dimulai saat proses dalam mencari unsur-unsur tindak pidana, pada saat penyidikan untuk mencari terangkanya dan mencari aset-asetnya. Proses pelacakan dapat dimulai sejak awal diperolehnya informasi, bahkan pada saat belum kasus sama sekali belum ada. Proses pelacakan dibagi menjadi tiga tahapan umum, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

¹⁹Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta : Djambatan, h. 54.

2. Pemblokiran (*freezing*)

Pemblokiran atau cara pembekuan, yaitu upaya untuk menanggulangi aset tindak pidana diberikan kepada orang lain dengan cara menjalankan pembekuan sementara aset tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, memberi pengertian pemblokiran sebagai berikut : Pemblokiran adalah pembekuan selagi harta kekayaan bagi kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan didalam siding pengadilan dengan maksud untuk menghalangi dialihkan atau dipindah tangankan agar salah satu individu atau semua individu tidak terkait dengan harta kekayaan yang di dapat dari tindak pidana.

3. Penyitaan (*confiscation forfeiture aset*).

Berdasarkan KUHAP, penyitaan merupakan suatu bentuk tindakan penyidik agar dapat mengambil alih atau menyimpan dalam pengawasan benda bergerak atau tidak bergerak, tidak berwujud atau berwujud sebagai pembuktian dalam penyidikan, peradilan dan penuntutan. Penyitaan oleh penyidik Kejaksaan dapat dilaksanakan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun pengecualian apabila dalam keadaan mendesak, dan penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Penyitaan yang dilakukan terhadap aset tersangka korupsi di latarbelakangi karena selama ini para tersangka tindak pidana korupsi melakukan berbagai cara sampai dengan memindah tangankan aset tersangka milik tersangka kepada orang lain. Sehingga wajar, penyidik sejak awal telah melakukan penyitaan terhadap aset tersangka korupsi, selain bertujuan untuk mengamankan aset yang diduga merupakan hasil korupsi, juga untuk berfungsi untuk kepentingan pembuktian.

2. Hambatan Penyidik Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dalam Tindak Pidana pencucian uang

Hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kendala Internal.

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sumber daya manusia, yaitu terkait dengan kemampuan dari personel penyidik Kejaksaan. Dilihat dari penguasaan keilmuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum dari personel penyidik dapat dikatakan kualitas keilmuan penyidik sudah mencukupi. Sebab rata-rata tingkat pendidikan penyidik Kejaksaan adalah Starata Satu (Sarjana Hukum). Namun, harus diakui bahwa tingkat kecerdasan dan kemampuan dari penyidik masih belum memadai dan perlu terus ditingkatkan, sejalan dengan perkembangan modus kejahatan korupsi yang belakangan ini terus mengalami perubahan dan peningkatan, sehingga sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga penyidik profesional di bidang spesialisasi tindak pidana korupsi.

2) Anggaran dan Sarana Prasana

Selain peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan keterbatasan anggaran, maka penyidik dalam melakukan penyidikan harus lebih meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penyidikan. Misalnya, untuk melakukan observasi ke daerah-daerah tertentu untuk memperoleh informasi tentang keberadaan aset dari tersangka

korupsi yang membutuhkan sarana dan prasana serta anggaran yang cukup untuk itu. Dengan keterbatasan anggaran dan sarana prasana, maka kegiatan tersebut dilakukan tidak secara maksimal.

b. Kendala Eksternal

Selain kendala internal, terdapat pula kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik. Kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain:

- 1) Terungkapnya kasus korupsi dan adanya kerugian negara baru muncul berselang cukup lama dari proses terjadinya, bahkan tidak jarang kasus korupsi terungkap setelah terdakwa menjalani masa pensiun. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, khususnya bukti-bukti dokumen yang terkait dengan kasus korupsi tersebut mungkin saja sudah dimusnahkan atau bentuknya tidak lagi utuh dan kabur.
- 2) Adakalanya saksi-saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan penyidik dengan berbagai macam alasan. Selain itu, sikap saksi yang tidak terbuka dan kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Sebagai akibatnya, keterangan yang seharusnya diperoleh dari saksi tidak didapatkan secara maksimal.
- 3) Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa memiliki berbagai macam alasan ketika akan dilakukan pemeriksaan, misalnya mengeluh sakit dan lain-lain. Demikian pula sikap keluarga terdakwa yang kurang kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atau terdakwa keluarga terkait dengan peroleh harta kekayaan. Meskipun hal tersebut pada dasarnya bukanlah suatu hal yang urgen dalam penyidikan tindak pidana korupsi, sebab terdakwa menurut undang-undang harus membuktikan kekayaannya tersebut berdasarkan beban pembuktian terbalik.
- 4) Kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi telah dikembalikan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini terdakwa tidak lagi bisa dituntut melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa terdakwa tidak bisa dijerat/terlepas dari ketentuan Undang-undang;
- 5) Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP ataupun PPATK) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara atau memberikan hasil analisis;
- 6) Sikap sungkan dan rendahnya komitmen dari instansi-instansi terkait dalam pemberantasan korupsi secara tuntas dan tegas;
- 7) Sikap pimpinan suatu instansi yang kurang kooperatif, sehingga terkesan adanya tindakan melindungi pelaku korupsi;
- 8) Sikap masa bodoh atau permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi;
- 9) Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi, baik sebagai saksi atau tersangka yang memerlukan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sehingga harus menunggu beberapa bulan.
- 10) Prosedur-prosedur yang ada pada sistem peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Misalnya, penuntut umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke Kejaksaan Agung untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap);
- 11) Adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan Penuntut Umum atau antara penyidik dengan penasehat hukum, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

- 12) Dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat Negara atau tokoh-tokoh partai politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa, yang berdampak pada terhambatnya proses penyidikan.
- 13) Adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi melalui upaya gugatan Praperadilan dan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kegiatan penyelidikan.

Penyidikan terhadap harta kekayaan hasil korupsi yang dimiliki oleh tersangka kasus korupsi merupakan bagian dari penyidikan terhadap kasus korupsi itu sendiri. Artinya, dengan dilakukannya penyidikan terhadap perkara korupsi, maka dengan sendirinya penyidik juga harus melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan dari tersangka dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang sangat dibutuhkan dalam membuktikan tindak pidana yang telah disangkakan dan atau yang akan didakwakan oleh penuntut umum pada pemeriksaan di muka persidangan. Jadi, secara umum yang menjadi hambatan bagi penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan harta kekayaan hasil korupsi, terletak pada dua persoalan utama, yaitu adanya kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi oleh lembaga Kejaksaan, khususnya penyidik Kejaksaan.

Pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana.²⁰ Dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian, penyidik kejaksaan menemukan beberapa kendala, yaitu:

a. Kendala Yuridis

Dilihat dari aspek yuridis, kendala Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya dikarenakan terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan. Dalam Pasal 74 UU TPPU, menyatakan bahwa penyidikan terhadap kasus pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Namun, dalam penjelasan Pasal 74 menyebutkan bahwa :

Dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang TPPU telah menyebabkan tumpang tindih kewenangan, terkait dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian. Dalam undang-undang TPPU ditentukan paling tidak 26 jenis kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang sebagian dari kejahatan itu diatur dalam undang-undang sektoral yang penyidikannya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah mengakibatkan upaya penanganan pidana yang berasaskan cepat, sederhana dan biaya murah.

b. Kendala Struktur Hukum

Dalam penegakan hukum, maka didalam menjalankan substansi hukum yang ada dibutuhkan profesionalisme dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan.

²⁰Sultan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, h. 1

Dilihat dari aspek kelembagaan, harus diakui bahwa penyidik kejaksan masih mengalami berbagai hambatan, terkait dengan kemampuan dari personel penyidik kejaksan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian. Berbagai kendala tersebut diantaranya adalah :

- 1) Pemahaman penyidik kejaksan dalam memahami Undang-Undang TPPU masih belum maksimal;
- 2) Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengalami perkembangan yang semakin pesat, sehingga mendorong berkembangnya berbagai modus kejahatan baru, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya, berbagai fasilitas layanan ditawarkan antara lain dengan *internet banking*, *electronic fund transfer* yang dapat secara membuat lalu lintas dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melintasi batas negara, sehingga akan menyulitkan bagi penyidik untuk melakukan penelusuran aset hasil kejahatan.
- 3) Sarana dan prasana yang masih belum memadai, termasuk anggaran penyidikan yang diperuntukkan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang;
- 4) Kurangnya koordinasi penyidik dengan berbagai instansi yang berkepentingan dan berkewajiban untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik pencucian uang, seperti : PPATK, pihak perbankan dan jasa keuangan lainnya.

c. Kendala Budaya Hukum

Selain substansi dan struktur hukum, faktor lainnya yang menjadi hambatan bagi penyidik kejaksan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya kesadaran hukum dari unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya praktik pencucian uang.

Dilihat dari aspek budaya hukum, yakni berkaitan dengan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya TPPU masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. Kendati prinsip *know your customer* (prinsip mengenali pengguna jasa) dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah diberlakukan kepada penyedia jasa keuangan, namun tidak semuanya mematuhi ketentuan tersebut. Jika pelaku TPPU berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan, maka penyidik dan penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.

Selanjutnya, hambatan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda milik tersangka korupsi, umumnya terletak pada permasalahan sulitnya mengungkap keberadaan dari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menyembunyikan harta kekayaannya, dengan cara-cara yang sangat rapi, sehingga menyulitkan penegak hukum (penyidik) untuk menelusuri harta kekayaan tersebut.

Selain itu, adanya pembatasan dalam proses penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, mempunyai implikasi bahwa penyidik dalam melakukan proses penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap terdakwa, maka penyidik harus terlebih dahulu memastikan bahwa harta kekayaan yang disita itu memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. Pembatasan ini, jika dihubungkan dengan teori

pembuktian sangatlah relevan dengan tujuan pembuktian dalam hukum pidana. Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Andi Hamzah, bahwa tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah “untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.”

Berdasarkan pada teori pembuktian tersebut di atas, sepatutnyalah jika penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga dari hasil korupsi oleh penyidik dilakukan pembatasan. Dengan demikian, penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik. Dengan kata lain, sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus lebih dahulu memastikan bahwa harta yang disita itu benar-benar merupakan hasil dari korupsi sebagaimana tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan terhadap terdakwa. Pembatasan dalam proses penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap warga negara, yakni hak yang dimiliki oleh setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²¹ Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada negara, untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada warga negara. Dalam hal ini, perlindungan terhadap warga negara merupakan konsekuensi dianutnya konsep negara hukum di Indonesia.

3. Upaya Penyidik Kejaksaaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyitaan Harta Kekayaan Hasil Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh penyidik kejaksaaan dalam melakukan penyidikan terhadap harta kekayaan hasil korupsi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapatlah dilakukan langkah-langkah sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penyidikan terhadap harta kekayaan hasil korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) setiap personel penyelidik dan penyidik Kejaksaaan dengan mengikutsertakan penyidik kejaksaaan dalam mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi, Selain juga mendorong pegawai kejaksaaan, khususnya penyidik untuk mengikuti program starata dua (S2) ilmu hukum untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum guna menunjang profesionalisme kerja dari masing-masing penyidik. Memberikan bimbingan teknis penanganan perkara korupsi kepada penyidik untuk lebih memahami proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi;
2. Meningkatkan anggaran dan sarana prasana penyidikan, melalui pengajuan permohonan peningkatan anggaran. Mengupayakan dan mengoptimalkan pemanfaatan kertebatasan sarana dan prasana serta anggaran penyidikan untuk sementara waktu sebelum ada penambahan anggaran dan sarana prasana penyidikan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperan serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan cara memberikan informasi tentang terjadi tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja penyidik Polri dalam menangani setiap kasus korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat;
4. Menjalani kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta yang terkait, dalam rang memperoleh data yang valid mengenai kerugian negara terkait dengan ditemukan adanya indikasi korupsi dan praktik pencucian uang. Seperti, BPK, BPKP dan PPATK.

²¹Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi;
6. Mendorong instansi terkait, seperti BPK, BPKP atau pun PPATK untuk dapat melakukan investigasi atau analisis lebih cepat, namun tetap mengutamakan keakuratan dan kevalidatan data informasi, guna pengembangan penyidikan. Hal ini dapat ditempuh dengan mengoptimalkan koordinasi antara penyidik dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
7. Memaksimalkan penelusuran harta kekayaan milik tersangka guna kepentingan pengamanan aset negara yang telah dikorupsi oleh tersangka, sehingga dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik guna pengembalian kerugian negara.
8. Memperkuat bukti-bukti pada saat proses penyelidikan dan penyidikan guna menghindari atau pun melindungi penyidik dari upaya praperadilan dan gugatan yang diajukan oleh tersangka korupsi.

Umumnya hambatan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyitaan atas harta kekayaan hasil korupsi yang dimiliki oleh tersangka korupsi yaitu terletak pada sulitnya mengungkap keberadaan dari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh tersangka untuk menyembunyikan harta kekayaannya, dengan cara-cara yang sangat rapi, sehingga menyulitkan penegak hukum (penyidik) untuk menelusuri harta kekayaan tersebut. Mengatasi hal tersebut di atas, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan agar tersangka dan pihak keluarga berkeinginan secara suka rela memberitahukan keberadaan aset-aset yang terkait dengan kejahatan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan yang lebih persuasif dalam meminta keterangan dari tersangka maupun pihak keluarga terdekat dari tersangka, seperti anak, isteri, orang tua dan mereka yang masih memiliki hubungan keluarga dengan tersangka korupsi.
2. Memperoleh data informasi mengenai aset-aset yang dimiliki oleh tersangka korupsi, dapat diupayakan melalui penelusuran dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah serta swasta yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam hal ini, lembaga Kejaksaan dapat melakukan kerjasama dengan : PPATK, sebagai pihak yang bertugas dan berwenang untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Juga dapat dilakukan kerjasama dengan jasa keuangan (baik itu lembaga perbankan atau *finance*), juga pihak-pihak lainnya yang dianggap dapat memberikan data informasi yang valid dan dibutuhkan terkait dengan penelusuran harta kekayaan hasil korupsi yang dimiliki oleh tersangka.
3. Menghindari praperadilan dan gugatan perdata pengembalian aset yang disita dari tersangka atau terdakwa korupsi, maka penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap aset tersangka korupsi harus benar-benar memastikan bahwa benda-benda yang disita tersebut memiliki kaitan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Langkah-langkah tersebut di atas, pada dasarnya belumlah langkah yang optimal yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil korupsi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, kedepannya tidak tertutup kemungkinan dalam perkembangannya terdapat langkah-langkah lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta hasil kekayaan yang dimiliki tersangka korupsi.

IV. KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan secara umum berpedoman pada KUHAP, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang PTPK dan Undang-Undang PP-TPPU. Berdasarkan KUHAP, Undang-Undang PTPK dan Undang-Undang PP-TPPU, penyidik kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, demikian pula penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian, sepanjang penyidik kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana asal memperoleh bukti permulaan yang cukup kuat untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian tersebut. Penyitaan oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 38 dan 39 KUHAP. Penyitaan oleh penyidik terlebih dahulu memperoleh izin dari ketua pengadilan. Terhadap benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik dilakukan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa benda-benda yang dapat disita haruslah memiliki hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka/ terdakwa.
2. Hambatan penyidik kejaksaan melakukan penyidikan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, meliputi hambatan internal dan eksternal, hambatan internal yaitu berkaitan dengan internal kejaksaan sendiri, seperti : kemampuan personel penyidikan, minimnya sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Sedangkan hambatan eksternal, yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Adapun kendala penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, secara yuridis dipengaruhi adanya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, dan masih minimnya pengetahuan serta kemampuan dari penyidik, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi, yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengalihkan dana. Selain itu, yang menjadi hambatan lainnya adalah rendahnya kepatuhan dari lembaga jasa keuangan dalam menerapkan prinsip *know your customer* (prinsip mengenali pengguna jasa) dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara umum, hambatan dalam melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan korupsi terletak pada sulitnya mengungkap keberadaan dari aset-aset yang dimiliki oleh tersangka.
3. Upaya penyidik Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyitaan terhadap harta kekayaan hasil korupsi terkait dengan tindak pidana pencucian, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) setiap personel penyidik dan penyidik Kejaksaan, meningkatkan anggaran dan sarana prasarana penyidikan, juga mendorong kesadaran masyarakat dalam berperan serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penyuluhan hukum, serta menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta yang terkait, dalam rangka memperoleh data yang valid mengenai kerugian negara terkait dengan ditemukan adanya indikasi korupsi dan praktik pencucian uang. Seperti, BPK, BPKP dan PPATK. Selain itu, memaksimalkan penelusuran harta kekayaan milik tersangka guna kepentingan pengamanan aset negara yang telah dikorupsi oleh tersangka. Juga menguatkan bukti-bukti pada saat proses penyelidikan dan penyidikan guna menghindari atau pun melindungi penyidik dari upaya praperadilan dan gugatan yang diajukan tersangka korupsi; Memastikan bahwa benda-benda yang disita tersebut memiliki kaitan dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka, dalam hal ini tindak pidana korupsi, guna menghindari gugatan praperadilan dan gugatan perdata pengembalian aset yang disita dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.



- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta : Djambatan.
- Harahap, Yahya. M, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*, Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad Yusuf, 2012, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana*, Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima.
- Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politiea.
- Purwaning, M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : Alumni.
- R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Topik Gunawan, *Penerapan Pembalikan Pembuktian Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Tesis Mahasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119



- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saporuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an



- environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>